



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 3C 7 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PENGADAAN TANAH
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lancarnya penyelenggaraan pengadaan tanah di Wilayah Kabupaten Tabalong, maka perlu membentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pengadaan Tanah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 084 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 84);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor

- 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 6);
 17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
 18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 12);
 19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pengadaan Tanah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk:
- a. Pengadaan Tanah untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Banua Lawas;
 - b. Pengadaan Tanah Untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Haruai;
 - c. Pengadaan Tanah untuk Sekolah Dasar Takulat;

- d. Pengadaan Tanah untuk Sekolah Dasar Negeri Pasar Panas;
- e. Pengadaan Tanah untuk Sekolah Dasar Negeri Juran; dan
- f. Pengadaan Tanah untuk Taman Kanak-Kanak Negeri Idhata 1 Murung Pudak.

- KETIGA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah;
 - b. melakukan inventarisasi dan identifikasi lokasi rencana pembangunan;
 - c. penetapan penilai;
 - d. musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
 - e. pemberian ganti kerugian;
 - f. penitipan ganti kerugian;
 - g. pelepasan objek pengadaan tanah;
 - h. pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah;
 - i. pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah; dan
 - j. penyerahan hasil pengadaan tanah.
- KEEMPAT** Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu Tim Pelaksana dalam melaksanakan agenda tahapan persiapan pengadaan tanah yang terkait operasional, koordinasi, administrasi dan fasilitasi; dan
 - b. membantu dan melaksanakan tugas lainnya atas permintaan Tim Pelaksana yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan persiapan pengadaan tanah.
- KELIMA** : Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai melaksanakan tugas sejak bulan Oktober 2024.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Kegiatan Belanja Modal Tanah Persil Oleh Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota (5.2.01.01.01) sebagaimana tercantum dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 28 November 2024.

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	2
KABID/KABAG	6
KASUKASUBBID/KASUBBAG/JF	1

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	1
ASISTEN	1
KADIS/KABAN	1

Tembusan disampaikan Kepada Yth:


1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 367 /2024
 TANGGAL 28 November 2024




SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PENGADAAN
 TANAH UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 BANUA LAWAS
 KECAMATAN BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG




NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
A.	Tim Pelaksana Pengadaan Tanah :		
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
3.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Camat Banua Lawas	Anggota	
7.	Kepala Desa Habau Hulu	Anggota	
B.	Sekretariat Tim Pengadaan Tanah :		
1.	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
2.	Jabatan Fungsional Pranata Pertanahan Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Ganti Rugi dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
3.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Kasi Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Kasi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Penata Kadastral pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Staf Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong 7 (tujuh) Orang	Anggota	

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASUB/KASUBBID/KASUBBAG/UF	


PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 367 /2024
 TANGGAL 28 November 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PENGADAAN
 TANAH UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 10 HARUAI
 KECAMATAN HARUAI KABUPATEN TABALONG



NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
A.	Tim Pelaksana Pengadaan Tanah :		
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
3.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Camat Haruai	Anggota	
7.	Kepala Desa Marindi	Anggota	
B.	Sekretariat Tim Pengadaan Tanah :		
1.	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
2.	Jabatan Fungsional Pranata Pertanahan Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Ganti Rugi dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
3.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Kasi Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Kasi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Penata Kadastral pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Staf Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong 7 (tujuh) Orang	Anggota	

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASUB/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 367 /2024
 TANGGAL 28 Nover ber 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PENGADAAN
 TANAH UNTUK SEKOLAH DASAR NEGERI TAKULAT KECAMATAN KELUA
 KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
A.	Tim Pelaksana Pengadaan Tanah :		
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
3.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Camat Kelua	Anggota	
7.	Kepala Desa Takulat	Anggota	
B.	Sekretariat Tim Pengadaan Tanah :		
1.	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
2.	Jabatan Fungsional Pranata Pertanahan Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Ganti Rugi dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
3.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Kasi Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Kasi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Penata Kadastral pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Staf Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong 7 (tujuh) Orang	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABAG	
KASUBBAG/UF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Pj. BUPATI TABALONG,

HAMIDA MUNAWARAH

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 367 /2024
TANGGAL 28 Nopember 2024




SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PENGADAAN
TANAH UNTUK SEKOLAH DASAR NEGERI PASAR PANAS
KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG



NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
A.	Tim Pelaksana Pengadaan Tanah :		
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
3.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Camat Kelua	Anggota	
7.	Kepala Desa Pasar Panas	Anggota	
B.	Sekretariat Tim Pengadaan Tanah :		
1.	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
2.	Jabatan Fungsional Pranata Pertanahan Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Ganti Rugi dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
3.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Kasi Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Kasi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Penata Kadastral pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Staf Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong 7 (tujuh) Orang	Anggota	

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASIKASUBBIDIKASUBBAG/JF	


PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 367 /2024
 TANGGAL 28 November 2024




SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PENGADAAN
 TANAH UNTUK SEKOLAH DASAR NEGERI JURAN KECAMATAN HARUAI
 KABUPATEN TABALONG



NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
A.	Tim Pelaksana Pengadaan Tanah :		
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
3.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Camat Haruai	Anggota	
7.	Kepala Desa Wirang	Anggota	
B.	Sekretariat Tim Pengadaan Tanah :		
1.	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
2.	Jabatan Fungsional Pranata Pertanahan Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Ganti Rugi dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
3.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Kasi Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Kasi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Penata Kadastral pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Staf Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong 7 (tujuh) Orang	Anggota	

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASUBKASUBBID/KASUBBAG/WF	




PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	



LAMPIRAN VI
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 367 /2024
 TANGGAL 28 Nopember 2024


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PENGADAAN
 TANAH TAMAN KANAK KANAK IDHATA 1 MURUNG PUDAK
 KECAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
A.	Tim Pelaksana Pengadaan Tanah :		
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
3.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Camat Murung Pudak	Anggota	
7.	Lurah Belimbing	Anggota	
B.	Sekretariat Tim Pengadaan Tanah :		
1.	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
2.	Jabatan Fungsional Pranata Pertanahan Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Ganti Rugi dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
3.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Kasi Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Kasi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Penata Kadastral pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Staf Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong 7 (tujuh) Orang	Anggota	

Pj. BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASIKASUBBIDKASUBBAGJUF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	


 HAMIDA MUNAWARAH